

PERAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

ALIF ANANDIKA PUTRA¹⁾, ABDUL KAHAR MARANJAYA²⁾,

¹⁾Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mahasarawati PSDKU Mataram

²⁾Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

¹*alifanandikaputra@gmail.com* , ²*kahar.maranjaya@umj.ac.id*

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi pesta demokrasi yang diadakan setiap 5 (lima) tahun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu dan peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, sebagai akibat ditetapkan Keputusan dan/atau Berita Acara KPU yang dinilai merugikan hak-hak peserta pemilu. Bawaslu berperan dari menerima permohonan sengketa proses pemilu, melakukan mediasi para pihak, apabila dalam proses mediasi tidak ditemukan kesepakatan, maka Bawaslu melaksanakan adjudikasi, Bawaslu dapat juga mengoreksi putusan dari Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kata kunci: Peran Bawaslu, Penyelesaian, Sengketa Proses Pemilu

ABSTRACT

The General Election (Pemilu) is a democratic party held every 5 (five) years, the Election Supervisor (Bawaslu) has an important role in electoral process disputes that occur between election participants and election participants and election organizers, as a result of the stipulation of Decisions and/or The Official Report of the KPU which is considered detrimental to the rights of election participants. Bawaslu's role is to accept process disputes, mediate the parties, if in the mediation process no agreement is found, then the Election Bawaslu carries out adjudication, Bawaslu can also correct decisions from Provincial Bawaslu and/or Regency/City Bawaslu.

Keywords: The Role of Bawaslu, Settlement, Disputes in the Election Process

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu), tidak terlepas adanya kekeliruan dari penyelenggara Pemilu. Kekeliruan tersebut menimbulkan sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota." Dari hal diatas, dapat disimpulkan sengketa proses pemilu terbagi menjadi 2 (dua) hal, yaitu: a) Sengketa yang terjadi antar peserta pemilu; b) sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu;

Secara kelembagaan, Bawaslu saat ini telah menjadi lembaga parmanen (Badan) baik dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana bunyi Pasal 22E ayat (5) yang berbunyi: "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara Pemilu menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum yang berbunyi: “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”.

Salah satu kewenangan yang diberikan UU Pemilu adalah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang diajukan oleh peserta Pemilu sesuai dengan struktur tingkatan wilayah, sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dan/atau Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai merugikan hak konstitusional peserta pemilu. Ini terkait dengan eksistensi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota baik dalam hal kelembagaan dan kewenangan pasca penetapan UU Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu (PSPP), yg diajukan sesuai dengan tingkatan wilayah, sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU yang dinilai merugikan hak-hak peserta pemilu. Dari latar belakang diatas maka timbul pertanyaan, Bagaimana Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu?

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam kajian ini yaitu bagaimana peran bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu ?.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif sebagaimana dikemukakan diatas, yang mengkhususkan pada dua metode penelitian, yaitu: (1) studi dokumentasi (*library research*), dan (2) mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara berdasarkan hukum ditandai, “bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku” (Alif, 2020, hlm. 39).

Indonesia sebagai Negara hukum, mengakomodir penyelesaian sengketa proses pemilu (PSPP) dalam UU Pemilu sebagai upaya penyelesaian. Adapun peran Bawaslu dalam Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu (PSPP) adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
2. Bawaslu mengkaji permohonan penyelesaian sengketa pemilu;
3. Bawaslu mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;
4. Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui ajudikasi;
5. Bawaslu mengeluarkan Keputusan terkait sengketa proses pemilu;

Permohonan proses sengketa pemilu dapat diajukan melalui 2 (dua) cara, yaitu langsung dan tidak langsung sebagaimana Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Permohonan langsung, dapat diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Sedangkan Permohonan tidak

langsung, diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Permohonan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Permohonan diajukan sesuai tingkatan, apabila Penetapan KPU Kabupaten/Kota yang dianggap merugikan, maka permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Setelah menerima permohonan, Bawaslu akan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, apakah permohonan tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materil. Adapun syarat formil yang dimaksud adalah Identitas pemohon dan waktu permohonan didaftarkan, sedangkan syarat materil adalah peristiwa serta uraian kejadian dan alat bukti. Alat bukti menurut Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilu, terdiri dari :

- a. surat;
- b. keterangan Pemohon dan Termohon;
- c. keterangan Saksi;
- d. keterangan Ahli;
- e. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya; dan/atau
- f. pengetahuan majelis sidang.

Setelah terpenuhinya syarat formil dan materil, Bawaslu berperan sebagai mediator pada sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan/atau peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Mediator adalah pihak yang memberikan solusi agar dapat diterima para pihak, sedangkan mediasi menurut Kamus Hukum Indonesia adalah: “proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa” (B.N Marbun, 2006, hlm. 168).

Setelah Bawaslu memanggil para pihak (pemohon dan termohon), mediasi wajib dihadiri pemohon dan termohon, dalam hal pemohon dan/atau termohon tidak menghadiri mediasi, Bawaslu akan menentukan jadwal dan melakukan panggilan Kembali. Selanjutnya apabila pemohon tidak hadir setelah panggilan kedua maka permohonan dinyatakan gugur, namun apabila termohon yang tidak hadir setelah panggilan kedua, maka Bawaslu menyatakan mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Dalam hal mediasi dihadiri para pihak, namun mediasi tidak mencapai kesepakatan, Pimpinan mediasi menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan ajudikasi secara lisan dalam forum mediasi sebagai panggilan resmi. Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (2) Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu akan membentuk Majelis Adjudikasi, Majelis Adjudikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pada Bawaslu dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit 3 (tiga) anggota Bawaslu, terdiri atas 1 (satu) anggota Bawaslu sebagai ketua majelis sidang dan dibantu oleh 2 (dua) anggota Bawaslu sebagai anggota majelis sidang;
- b. pada Bawaslu Provinsi dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit 3 (tiga) anggota Bawaslu Provinsi, terdiri atas 1 (satu) anggota Bawaslu Provinsi sebagai ketua majelis sidang dan dibantu oleh 2 (dua) anggota Bawaslu Provinsi sebagai anggota majelis sidang; dan
- c. pada Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit 3 (tiga) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, terdiri atas 1 (satu) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai ketua majelis sidang dan dibantu oleh 2 (dua) anggota

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, konsep ajudikasi memiliki keterkaitan erat dengan fungsi lembaga yudisial dikarenakan putusannya menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Konsep ajudikasi dapat didefinisikan sebagai: “kekuasaan atau fungsi badan yudisial dan hakim untuk memutus suatu perkara, sengketa atau kasus sesuai atau berdasarkan hukum yang berlaku”. Istilah Ajudikasi dapat dilihat pada Pasal 1 angka 19 Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang berbunyi: “Ajudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu” (Badja dan Dayanto, 2019, hlm. 199).

Dalam prosesnya Majelis Adjudikasi dibantu oleh Tim Adjudikasi yang terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang asisten Majelis Sidang, 1 (satu) orang notulan, dan 1 (satu) orang perisalah. Sekretaris Adjudikasi merupakan pegawai pada Sekretariat Jendral, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), adapun tugas sekretaris adalah memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan persidangan.

Sedangkan Asisten Majelis Sidang, Notulen dan Perisalah adalah pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak harus berstatus ASN. Asisten Majelis Sidang bertugas untuk membantu pimpinan majelis sidang dalam memimpin jalannya Adjudikasi dan menyusun rancangan putusan. Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai anggota majelis sidang.

Adapun tugas Notulen adalah untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan. Sedangkan tugas perisalah adalah pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan berupa Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, jawaban pihak terkait, keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta fakta persidangan. Selama proses adjudikasi tersebut Bawaslu Kabupaten/Kota dapat meminta pendampingan dan supervisi dari Pengawas pemilu di atasnya, misalnya Bawaslu Kabupaten/Kota meminta pendampingan dan supervisi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu RI, begitupun Bawaslu Provinsi dapat meminta pendampingan pada Bawaslu RI.

Pendampingan dan supervisi dapat dilakukan sebelum pengambilan putusan penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam Proses Adjudikasi, Majelis Sidang akan memperhatikan kepentingan Para Pihak secara berimbang dan memutus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berimbang artinya tidak memihak, menurut Jimly Ashiddiqie: “Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara hukum” (Jimly Ashiddiqie, 2014, hlm. 130).

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa proses Pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

- a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- c. penetapan Pasangan Calon.

Pasca putusan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan. Dalam hal pemohon dirugikan oleh putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, pemohon dapat meminta koreksi putusan oleh Bawaslu RI. Koreksi putusan merupakan bagian dari upaya administrasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Permohonan koreksi harus diajukan 1 (satu) hari sejak putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan. Apabila pemohon mengajukan koreksi putusan, maka putusan yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota harus ditunda pelaksanaannya. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota harus berkordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menunda pelaksanaan putusan yang ditetapkan.

Bawaslu RI menerbitkan koreksi 2 (dua) hari pasca dimohonkannya koreksi putusan oleh pemohon kepada Bawaslu RI. Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindak lanjut hasil koreksi putusan paling lama 1 (satu) hari, sejak koreksi putusan diterima Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten Kota. Adapun maksud dari menindaklanjuti adalah, memberikan Salinan koreksi putusan kepada para pihak. Terdapat 2 hal kemungkinan hasil koreksi putusan, antara lain:

- a. menolak Permohonan koreksi Pemohon; atau
- b. menerima Permohonan koreksi Pemohon.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa Bawaslu berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Lahirnya Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tidak lepas dari prinsip *check and balance*. “Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi” (Afan Gaffar, 2006, hlm. 89).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapatlah penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu berperan menyelesaikan sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu dan/atau peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Bawaslu menerima permohonan pemohon yang merasa dirugikan atas Keputusan/Berita Acara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya Bawaslu melakukan mediasi dengan para pihak, apabila dalam mediasi tidak ditemukan kesepakatan, maka Bawaslu melakukan adjudikasi. Dalam proses adjudikasi Bawaslu dapat meminta Bawaslu 1 tingkat di atasnya untuk pendampingan dan supervisi sebelum diputuskan. Bawaslu RI juga menerima permohonan koreksi putusan, apabila pihak pemohon merasa dirugikan oleh putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Saran

Adapun saran dari Penulis kepada Bawaslu, agar dalam sistem rekrutmen anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdapat minimal 1 (satu) kuota khusus untuk sarjana hukum, mengingat adanya pertimbangan hukum dalam putusan Bawaslu terkait sengketa proses pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Alif Anandika Putra. (2022). *Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Menurut Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Skripsi FH UMJ
- B.N. Marbun. (2006). *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan
- Jimly Asshiddiqie. (2014). *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Rachmat Badja dan Dayanto. (2019). *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu : Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum